

BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 144 TAHUN 2022

TENTANG PENDIDIKAN AMAN BENCANA PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 39 Peraturan Daerah Bantul Nomor 5 Tahun Kabupaten 2010 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendidikan Aman Bencana Pada Satuan Pendidikan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Sekolah/ Madrasah Aman Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1424);
- 8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1258);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 05 Tahun 2010) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN AMAN BENCANA PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- 2. Pendidikan Aman Bencana adalah usaha meningkatkan kemampuan pengelolaan satuan pendidikan dan warga satuan pendidikan untuk melakukan perubahan budaya yang lebih aman dari bencana, dengan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya satuan pendidikan.
- 3. Program Satuan Pendidikan Aman Bencana yang selanjutnya disebut Program SPAB adalah upaya pencegahan dan penanggulangan dampak Bencana di Satuan Pendidikan.
- 4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

- 5. Satuan Pendidikan Darurat adalah satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan pada situasi darurat bencana atau kondisi khusus.
- 6. Pendidikan Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut
- 7. Pendidikan Dasar adalah pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun, diselenggarakan selama enam tahun di Sekolah Dasar dan tiga tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau satuan pendidikan yang sederajat.
- 8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
- 9. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- 10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- 11. Pembelajaran Jarak Jauh yang selanjutnya disingkat PJJ adalah kegiatan belajar mengajar antara Pendidik dan Peserta Didik dengan lokasi terpisah sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya.
- 12. Pembelajaran Tatap Muka yang selanjutnya disingkat PTM adalah kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan secara tatap muka antara Peserta Didik dengan Pendidik.
- 13. Asesmen adalah proses sistematis dalam pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data aspek kognitif dan non-kognitif untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik.
- 14. Prabencana adalah suatu keadaan normal dimana tidak terjadi bencana dan/atau terdapat potensi bencana.

- 15. Situasi Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditimbulkan oleh bencana dan ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu yang terdiri dari siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi tanggap darurat ke pemulihan atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
- 16. Pascabencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan pemerintah dalam melakukan upaya rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan.
- 17. Kondisi Khusus adalah suatu keadaan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- 18. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
- 19. Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat PRB adalah upaya sistematis untuk menganalisa dan mengelola faktor penyebab bencana, termasuk mengurangi paparan terhadap bahaya, mengurangi kerentanan orang dan properti, pengelolaan tanah, dan lingkungan yang bijaksana dan peningkatan kesiapan dalam menghadapi peristiwa yang merugikan.
- 20. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
- 21. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Bantul.
- 22. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bantul.
- 23. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan urusan penanggulangan bencana.
- 24. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga yang selanjutnya disebut Disdikpora adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- 25. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul.
- 26. Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat Bersama SPAB Daerah adalah sekretariat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam mengkordinasikan penyelenggaraan Program SPAB.

- 27. Pos Pendidikan adalah sekretariat penanganan situasi darurat bencana atau kondisi khusus dalam bidang pendidikan yang dibentuk Disdikpora, yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha, dan media.
- 28. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggarakan pendidikan PRB di sekolah untuk mewujudkan Pendidikan Aman Bencana di Satuan Pendidikan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan kemampuan sumber daya di Satuan Pendidikan untuk melakukan perubahan budaya dalam menanggulangi dan mengurangi Risiko Bencana;
- b. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Satuan Pendidikan agar aman terhadap bencana;
- c. memberikan pelindungan dan keselamatan kepada Peserta Didik,
 Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dari dampak bencana di Satuan
 Pendidikan;
- d. memastikan keberlangsungan layanan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang terdampak bencana maupun dalam kondisi khusus termasuk penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi dalam proses PJJ;
- e. memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik Risiko Bencana dan kebutuhan Satuan Pendidikan;
- f. memulihkan dampak bencana di Satuan Pendidikan; dan
- g. membangun kemandirian Satuan Pendidikan dalam menjalankan program SPAB.

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan pendidikan aman bencana meliputi Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

Pasal 5

Penyelenggaraan pendidikan aman bencana pada Satuan Pendidikan meliputi:

- a. fasilitas aman Satuan Pendidikan;
- b. manajemen bencana di Satuan Pendidikan; dan
- c. pendidikan pencegahan dan PRB.

BAB III

STRATEGI DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Strategi

- (1) Strategi Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan meliputi:
 - a. penyusunan dan sinkronisasi kebijakan;
 - b. pelibatan dan peningkatan partisipasi publik; dan
 - c. penyelarasan penyelenggaraan Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan dengan peran dan fungsi masing-masing institusi terkait.
- (2) Penyusunan dan sinkronisasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara melakukan pemetaan dan penyelarasan kebijakan dari berbagai institusi untuk keterlaksanaan program secara menyeluruh.
- (3) Pelibatan dan peningkatan partisipasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara meningkatkan peran serta dari pemangku kepentingan, pemerintah kalurahan, lembaga mitra, masyarakat, dan Satuan Pendidikan.
- (4) Penyelarasan penyelenggaraan Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan dengan peran dan fungsi masing-masing institusi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara mengintegrasikan program yang sudah melekat pada kelembagaan yang sudah ada.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

- (1) Strategi Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh:
 - a. Satuan Pendidikan;
 - b. Disdikpora;
 - c. Kantor Kementerian Agama; dan
 - d. BPBD.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan tahapan kegiatan Pendidikan Aman Bencana dalam kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, atau pertemuan khusus.
- (3) Tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengenalan bencana, PRB, dan materi Pendidikan Aman Bencana;
 - b. penyusunan Kajian Risiko Bencana dan dievaluasi secara berkala paling lama 5 (lima) tahun sekali meliputi:
 - 1) pemetaan ancaman;
 - 2) kerentanan, kapasitas;
 - 3) penyusunan peta Risiko Bencana; dan
 - 4) jalur evakuasi;
 - c. pembentukan tim siaga bencana;
 - d. penyusunan prosedur tetap kedaruratan bencana;
 - e. penyusunan rencana aksi Satuan Pendidikan untuk mewujudkan Pendidikan Aman Bencana;
 - f. pelatihan pertolongan pertama;
 - g. pelaksanaan simulasi kesiapsiagaan Bencana secara mandiri dan berkelanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - h. penyediaan, pemeriksaan, dan perawatan sarana prasarana aman Bencana pada Satuan Pendidikan;
 - pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait, institusi/lembaga, serta dunia usaha dunia industri untuk mewujudkan pendidikan aman bencana; dan
 - j. penerapan Pendidikan Aman Bencana yang dilaksanakan dengan pengintegrasian pada kurikulum, melalui kegiatan intrakurikuler dan atau ekstrakurikuler.

- (4) Disdikpora dan Kantor Kementerian Agama selaku koordinator pelaksanaan Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c melakukan:
 - a. koordinasi dengan BPBD dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia untuk mencapai Pendidikan Aman Bencana di Daerah;
 - b. pembinaan seluruh Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya,
 dalam pelaksanaan Pendidikan Aman Bencana di Daerah;
 - c. fasilitasi dan pembinaan pengintegrasian Pendidikan Aman Bencana pada kurikulum, melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler di Satuan Pendidikan;
 - d. penyusunan prosedur operasional standar penanggulangan Bencana bidang pendidikan pada Situasi Darurat Bencana;
 - e. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan pada Situasi Darurat Bencana dengan menyusun rencana pendidikan pada Situasi Darurat Bencana dan menyiapkan sekolah atau Satuan Pendidikan penyangga; dan
 - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan.
- (5) BPBD selaku koordinator pembinaan dan penyiapan sarana prasarana keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melakukan:
 - a. pelaksanaan dukungan dan koordinasi dengan Disdikpora dan Kantor Kementerian Agama serta mengoordinasikan perangkat daerah dan instansi vertikal dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan;
 - b. pembinaan dan peningkatan kapasitas Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan sesuai dengan kebijakan penyelenggaran penanggulangan bencana di Daerah;
 - c. pelaksanaan kerja sama dengan segenap penggiat penanggulangan bencana dan organisasi non pemerintah dalam pelaksanaan Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan di Daerah; dan
 - d. pelaksanaan dukungan ketersediaan sarana prasarana keselamatan untuk pelaksanaan Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan di Daerah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan:
 - a. Prabencana;
 - b. Situasi Darurat Bencana;
 - c. Pascabencana; dan
 - d. Kondisi Khusus.
- (3) Rincian penyelenggaraan Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Indikator capaian atas penyelenggaraan Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Satuan Pendidikan yang telah melaksanakan Pendidikan Aman Bencana diklasifikasi sebagai Satuan Pendidikan Aman Bencana.
- (2) Klasifikasi Satuan Pendidikan Aman Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Satuan Pendidikan Aman Bencana Rintisan;
 - b. Satuan Pendidikan Aman Bencana Pratama;
 - c. Satuan Pendidikan Aman Bencana Madya; dan
 - d. Satuan Pendidikan Aman Bencana Utama.
- (3) Klasifikasi Satuan Pendidikan Aman Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Sekretariat Bersama.

BAB V

SEKRETARIAT BERSAMA

- (1) Bupati membentuk Sekretariat Bersama SPAB Daerah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan.
- (2) Keanggotaan dan struktur Sekretariat Bersama SPAB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua;
 - e. sekretaris;
 - f. wakil sekretaris;
 - g. bendahara; dan
 - h. anggota.
- (3) Sekretariat Bersama SPAB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pemetaan SPAB Prabencana, layanan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana dan Kondisi Khusus serta pemulihan penyelenggaraan layanan pendidikan Pascabencana di Satuan Pendidikan;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan rencana aksi daerah Program SPAB;
 - c. melakukan pendampingan teknis penyelenggaraan Program SPAB;
 - d. mengumpulkan, mengelola, dan menyebarluaskan praktik baik penyelenggaraan Program SPAB;
 - e. membantu melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Program SPAB Prabencana, layanan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana dan Kondisi Khusus, serta pemulihan penyelenggaraan layanan pendidikan Pascabencana;
 - f. menyusun laporan perkembangan penyelenggaraan Program SPAB;
 - g. berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk penyebarluasan informasi mengenai penyelenggaraan Program SPAB;
 - h. berkoordinasi dengan lembaga usaha terkait dukungan penyelenggaraan Program SPAB;
 - i. menyediakan saluran pengaduan dan menyampaikan kepada Pemerintah Daerah; dan

- j. melaporkan kemajuan penyelenggaraan Program SPAB kepada Bupati.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Bersama SPAB Daerah menyusun Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Disdikpora.
- (5) Sekretariat Bersama SPAB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Disdikpora.
- (6) Pembentukan Sekretariat Bersama SPAB Daerah sebagaimana pada ayat(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Disdikpora dan Kantor Kementerian Agama melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. proses dan hasil pelaksanaan penerapan Pendidikan Aman Bencana berdasarkan aspek dan kerangka kerja Satuan Pendidikan;
 - b. pemanfaatan sarana prasarana Pendidikan Aman Bencana;
 - c. kegiatan pemenuhan indikator Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan;
 - d. mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan; dan
 - e. terkumpulnya data yang menyeluruh tentang kegiatan pendidikan aman bencana pada Satuan Pendidikan.
- (4) Sekretariat Bersama SPAB Daerah membantu melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Indikator dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam pedoman petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala BPBD.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 29 Desember 2022 BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul pada tanggal 29 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
T.B. Kepala Bagian Hukum
SETDA
TI
SUPARMAN, S.IP., M.Hum
NH. 1988/2081992031007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 144

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 144 TAHUN 2022

TENTANG

PENDIDIKAN AMAN BENCANA PADA SATUAN

PENDIDIKAN

RINCIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA PADA SATUAN PENDIDIKAN

NO.	KUALIFIKASI	RINCIAN PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
	BENCANA		
1	2	3	4
1.	Prabencana	a. memadukan penyelenggaraan Program Pendidikan Aman Bencana ke	Badan Perencanaan Pembangunan
		dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah bidang	Daerah Kabupaten Bantul
		pendidikan penanggulangan bencana; dan	
		b. memastikan Program Pendidikan Aman Bencana masuk ke dalam	
		dokumen perencanaan dan penganggaran pada Satuan Pendidikan.	
		a. membentuk Sekretariat Bersama Penyelenggara Pendidikan Aman	a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan
		Bencana Daerah;	dan Olahraga Kabupaten Bantul
		b. memilih dan menetapkan Satuan Pendidikan yang mendapatkan prioritas	b. Kantor Kementerian Agama
		untuk mendapatkan dukungan penyelenggaraan Program Pendidikan	Kabupaten Bantul
		Aman Bencana;	
		c. memastikan kualitas sarana Satuan Pendidikan aman terhadap bencana;	

NO.	KUALIFIKASI	RINCIAN PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
	BENCANA		
1	2	3	4
		d. melakukan penguatan dan perbaikan sarana prasarana Satuan	
		Pendidikan agar dapat memenuhi standar bangunan aman bencana; dan	
		e. mengintegrasikan materi terkait upaya pencegahan dan penanggulangan	
		dampak bencana ke dalam kurikulum muatan lokal yang relevan.	
		a. membentuk Tim Siaga bencana di Satuan Pendidikan yang terdiri dari	Satuan Pendidikan
		Pendidik, Tenaga Kependidikan, Peserta Didik dan Perwakilan Komite	
		Sekolah;	
		b. melakukan penilaian terhadap Risiko Bencana di Satuan Pendidikan;	
		c. melakukan pemutakhiran data Risiko Bencana Satuan Pendidikan secara	
		berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;	
		d. membuat peta Risiko Bencana dan jalur evakuasi;	
		e. melakukan penyusunan rencana aksi untuk mendukung	
		penyelenggaraan Program Pendidikan Aman Bencana;	
		f. melakukan penyusunan prosedur operasi standar dan rencana kontijensi	
		untuk menghadapi kedaruratan bencana;	
		g. menyediakan sistem peringatan dini yang dipahami seluruh Peserta	
		Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan;	
		h. melakukan penataan interior ruang di lingkungan Satuan Pendidikan	
		agar aman terhadap Bencana;	

NO.	KUALIFIKASI	RINCIAN PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
	BENCANA		
1	2	3	4
		i. memeriksa dan memelihara perlengkapan kebencanaan di Satuan	
		Pendidikan agar tetap berfungsi;	
		j. menyediakan peralatan kesiapsiagaan Bencana;	
		k. melakukan simulasi kesiapsiagaan Bencana secara mandiri dan	
		berkelanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;	
		1. menjalin kemitraan dengan pihak yang kompeten dalam mendukung	
		penyelenggaraan Program Pendidikan Aman Bencana;	
		m. memasukkan Program Pendidikan Aman Bencana dalam rencana	
		kegiatan dan anggaran sekolah di masing-masing Satuan Pendidikan;	
		n. memasukkan materi terkait upaya pencegahan dan penanggulangan	
		dampak bencana dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan	
		ekstrakurikuler;	
		o. melaksanakan pembelajaran terkait materi upaya pencegahan dan	
		penanggulangan dampak bencana yang terintegrasi dalam kegiatan	
		intrakurikuler;	
		p. mengevaluasi tingkat keamanan dan kesiapsiagaan Satuan Pendidikan	
		secara rutin; dan	
		q. membuat laporan tahunan penyelenggaraan Program SPAB di masing-	
		masing Satuan Pendidikan.	

NO.	KUALIFIKASI	RINCIAN PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
	BENCANA		
1	2	3	4
		a. melakukan pemetaan terhadap Satuan Pendidikan yang berada di daerah	a. Badan Penanggulangan
		rawan Bencana;	Bencana Daerah Kabupaten
		b. meningkatkan kemampuan pelaksana urusan pemerintahan daerah	Bantul
		bidang pendidikan, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan tentang Program	b. Dinas Sosial Kabupaten Bantul
		Pendidikan Aman Bencana; dan	
		c. memastikan penyebaran bahan dan informasi tentang PRB.	
		a. menyediakan akses yang aman bagi Peserta Didik menuju Satuan	Dinas Perhubungan Kabupaten
		Pendidikan	Bantul
		a. memastikan kualitas prasarana Satuan Pendidikan aman terhadap	Dinas Pekerjaan Umum,
		bencana;	Perumahan dan Kawasan
		b. melakukan pengawasan dalam proses konstruksi pembangunan Satuan	Permukiman Kabupaten Bantul
		Pendidikan; dan	
		c. melaksanakan kajian kelaikan bangunan secara berkala dengan bantuan	
		tenaga professional bersertifikat di bidang yang relevan.	
2.	Darurat	a. mengaktifkan Satuan Pendidikan Darurat sebagai sekretariat	a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan
	Bencana	penanganan darurat bidang Pendidikan di Daerah;	dan Olahraga Kabupaten Bantul
		b. memfasilitasi proses pembelajaran di Satuan Pendidikan Darurat yang	b. Kantor Kementerian Agama
		aman, inklusif, dan ramah anak;	Kabupaten Bantul

NO.	KUALIFIKASI	RINCIAN PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
	BENCANA		
1	2	3	4
		c. menetapkan kebijakan layanan Pendidikan pada Situasi Darurat Bencana sesuai kewenangannya, diantaranya penetapan pengelolaan layanan Pendidikan pada Situasi Darurat Bencana, penetapan satuan Pendidikan terdampak bencana, penetapan Satuan Pendidikan Darurat yang menyelenggarakan layanan Pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana, penetapan Peserta Didik yang pindah ke Satuan Pendidikan di luar wilayah bencana, dan penetapan penugasan Pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana. a. memastikan dalam penyelenggaraan layanan Pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana. a. memastikan terselenggaranya pemberian dukungan psikososial dalam kegiatan pembelajaran dalam situasi darurat Bencana a. melakukan kajian dampak Bencana pada Satuan Pendidikan dan kebutuhan penanganan darurat; b. memberikan bantuan kepada Satuan Pendidikan Darurat dengan ketentuan perundang-undangan; dan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

NO.	KUALIFIKASI	RINCIAN PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
	BENCANA		
1	2	3	4
		c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta melaporkan dan	
		menginformasikan penanganan darurat bencana kepada Bupati.	
		a. melakukan kajian kelaikan bangunan Satuan Pendidikan di wilayah	Dinas Pekerjaan Umum,
		terdampak Bencana.	Perumahan dan Kawasan
			Permukiman Kabupaten Bantul
		a. melaporkan dampak Bencana dan kebutuhan Satuan Pendidikan Darurat	Satuan Pendidikan
		kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pos Pendidikan;	
		b. mengidentifikasi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang	
		mengungsi atau pindah ke luar daerah dan melaporkannya kepada	
		Pemerintah Daerah dan/ atau Pos Pendidikan;	
		c. menyelenggarakan kegiatan Satuan Pendidikan Darurat sesuai dengan	
		kesiapan sarana prasarana, kondisi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga	
		Kependidikan dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat;	
		d. mengintegrasikan kegiatan dukungan psikososial dalam kegiatan	
		pembelajaran dalam Situasi Darurat Bencana; dan	
		e. memberikan laporan penyelenggaraan Satuan Pendidikan secara rutin	
		kepada Pemerintah Daerah dan/ atau Pos Pendidikan.	

NO.	KUALIFIKASI	RINCIAN PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
	BENCANA		
1	2	3	4
3.	Pasca Bencana	a. menyusun dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi Satuan	a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan
		Pendidikan;	dan Olahraga Kabupaten Bantul
		b. menetapkan Satuan Pendidikan yang membutuhkan rehabilitasi dan	b. Kantor Kementerian Agama
		rekonstruksi berikut kebutuhan pembiayaannya;	Kabupaten Bantul
		c. memfungsikan kembali seluruh sarana dan prasarana pembelajaran yang	
		aman terhadap Bencana;	
		d. memulihkan proses pembelajaran di Satuan Pendidikan yang terdampak	
		bencana;	
		e. melaksanakan pemulihan trauma bagi Peserta Didik, Pendidik dan	
		Tenaga Kependidikan yang terdampak Bencana; dan	
		f. menginformasikan perkembangan rehabilitasi, rekonstruksi Satuan	
		Pendidikan, dan pemulihan trauma bagi Peserta Didik, Pendidik dan	
		Tenaga Kependidikan yang terdampak Bencana kepada masyarakat.	
		a. memfungsikan kembali seluruh sarana dan prasarana pembelajaran yang	Satuan Pendidikan
		aman terhadap bencana;	
		b. menumbuhkan partisipasi warga Satuan Pendidikan dan masyarakat	
		sekitar untuk terlihat aktif dalam proses rehabilitasi Satuan Pendidikan,	
		rekonstruksi Satuan Pendidikan, dan pemulihan trauma warga Satuan	
		Pendidikan;	

NO.	KUALIFIKASI	RINCIAN PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
	BENCANA		
1	2	3	4
		c. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau Pos Pendidikan	
		dalam upaya rehabilitasi Satuan Pendidikan, rekonstruksi Satuan	
		Pendidikan, dan pemulihan trauma warga Satuan Pendidikan; dan	
		d. melaporkan perkembangan proses dan hasil pemulihan kepada	
		Pemerintah Daerah dan/ atau Pos Pendidikan secara rutin.	
4.	Kondisi	a. memastikan kesiapan Satuan Pendidikan untuk PTM terbatas dengan	a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan
	Khusus	aman;	dan Olahraga Kabupaten Bantul
		b. melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap kesiapan Satuan Pendidikan	b. Kantor Kementerian Agama
		dalam melaksanakan PTM terbatas;	Kabupaten Bantul
		c. dalam hal terdapat kekurangan Pendidik dalam Satuan Pendidikan	
		sebagai akibat Kondisi Khusus, maka dapat menugaskan Pendidik dari	
		satu Satuan Pendidikan ke Satuan Pendidikan yang lain jika diperlukan;	
		d. memberikan peningkatan kapasitas kepada pengawas Satuan	
		Pendidikan, kepada Satuan Pendidikan, dan Pendidik mengenai	
		penerapan protokol khusus yang ditetapkan, dukungan psikososial,	
		pemanfaat platform teknologi informasi dalam pembelajaran, mekanisme	
		PJJ, dan mekanisme pelaporan, dengan tetap menerapkan protokol	
		khusus;	

NO.	KUALIFIKASI	RINCIAN PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
	BENCANA		
1	2	3	4
		e. melakukan simulasi PTM terbatas di Satuan Pendidikan sebelum	
		memulai PTM terbatas secara menyeluruh untuk melihat kesiapan	
		Satuan Pendidikan dalam melaksanakan PTM terbatas;	
		f. berkoordinasi dengan satuan tugas yang ditunjuk untuk memastikan	
		berbagai sarana prasarana yang aman dari dan ke tempat Satuan	
		Pendidikan;	
		g. menyiapkan mekanisme pelaporan dan pengaduan untuk masyarakat	
		atas praktik pelanggaran PTM terbatas;	
		h. memberhentikan PTM terbatas di Satuan Pendidikan apabila ditemukan	
		peristiwa yang membahayakan warga Satuan Pendidikan;	
		i. membentuk satuan tugas khusus di Satuan Pendidikan dan dapat	
		melibatkan orangtua/ wali Peserta Didik dan masyarakat sekitar;	
		a. memastikan tersedianya fasilitas kesehatan untuk warga Satuan	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
		Pendidikan sebelum melakukan PTM terbatas;	
		a. mengisi dan/atau memperbaharui daftar periksa pada laman resmi yang	Satuan Pendidikan
		ditetapkan untuk menentukan kesiapan Satuan Pendidikan	
		menyelenggarakan PTM terbatas;	
	l		

NO.	KUALIFIKASI	RINCIAN PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
	BENCANA		
1	2	3	4
1	2	b. bagi Satuan Pendidikan yang sudah memulai PTM terbatas, orangtua/wali Peserta Didik tetap dapat memilih untuk melanjutkan PJJ bagi anaknya; c. memberikan bantuan fasilitas pendukung bagi Peserta Didik untuk melaksanakan PJJ; d. dalam hal diselenggarakan PTM terbatas namun terdapat Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan yang belum memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan pemerintah, maka Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan disarankan untuk memberikan layanan PJJ dari rumah; e. kepala Satuan Pendidikan dapat memberhentikan sementara PTM terbatas di Satuan Pendidikan dan melakukan PJJ apabila ditemukan kasus peristiwa yang membahayakan warga Satuan Pendidikan; f. melaksanakan kurikulum yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan pembelajaran bagi Peserta Didik baik dengan tetap mengacu pada kurikulum khusus nasional atau melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri;	4

NO.	KUALIFIKASI		RINCIAN PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
	BENCANA			
1	2		3	4
		g.	menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS)	
			terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas dan	
			pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan dan Kesehatan Satuan	
			Pendidikan;	
		h.	pembelajaran dalam Kondisi Khusus dilaksanakan secara konseptual dan	
			bermakna dengan menggunakan berbagai strategi yang sesuai dengan	
			kebutuhan dan kondisi Peserta Didik, Satuan Pendidikan, dan daerah	
			serta memenuhi prinsip pembelajaran yakni aktif, relasi sehat antar	
			pihak yang terlibat, inklusif, keragaman budaya, berorientasi sosial,	
			berorientasi masa depan, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan	
			Peserta Didik, dan menyenangkan; dan	
		i.	asesmen dalam Kondisi Khusus tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip	
			valid, reliabel, adil, fleksibel, otentik dan terintegrasi yang mana hasil	
			asesmennya dapat oleh Pendidik, Peserta Didik, dan orangtua/ wali	
			sebagai umpan balik dalam perbaikan pembelajaran.	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 144 TAHUN 2022

TENTANG

PENDIDIKAN AMAN BENCANA PADA SATUAN

PENDIDIKAN

INDIKATOR CAPAIAN ATAS PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA

1. Indikator Capaian Pelaksanaan Satuan Pendidikan Aman Bencana Pada Saat Pra Bencana

NO.	STANDAR MINIMUM	INDIKATOR KUNCI
1.	Satuan Pendidikan	 a. ditetapkannya peta Risiko Bencana Satuan Pendidikan dan jalur evakuasi oleh Kepala Satuan Pendidikan; b. ditetapkannya prosedur tetap dan rencana kontijensi penanggulangan Bencana pada Satuan Pendidikan oleh Kepala Satuan Pendidikan; c. ditetapkannya rencana aksi Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan oleh Kepala Satuan Pendidikan; d. ditetapkannya tim siaga bencana di Satuan pendidikan oleh Kepala Satuan Pendidikan; e. tersedianya sistem peringatan dini yang dipahami seluruh Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan; f. tersedianya panduan integrasi Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan;

NO.	STANDAR MINIMUM	INDIKATOR KUNCI			
		g. tersedianya Pendidik yang mampu membimbing dan membina pelaksana Pendidikan Aman			
		Bencana pada Satuan Pendidikan; dan			
		h. terlaksananya pembelajaran kesiapsiagaan Bencana di Satuan Pendidikan.			
2.	Sarana Prasarana	Tersedianya sarana prasarana aman Bencana:			
		a. Sarana prasarana Bencana meliputi:			
		1) alat pemadam api ringan atau alat pemadam api tradisional;			
		2) rambu evakuasi kebencanaan;			
		3) alat pertolongan pertama; dan			
		4) sistem peringatan dini.			
		o. Prasarana aman Bencana meliputi:			
		1) jalur evakuasi dan titik kumpul;			
		2) akses/pintu darurat;			
		3) ruang belajar fleksibel; dan			
		4) fasilitas pembelajaran pada saat keadaan bencana atau situasi darurat.			
3.	Pemantauan dan	a. terlaksananya simulasi penanggulangan Bencana pada Satuan Pendidikan yang paling			
	Evaluasi	sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;			
		b. terlaksananya pemantauan dan evaluasi kegiatan Pendidikan Aman Bencana pada Satuan			
		Pendidikan; dan			
		c. disosialisasikannya Pendidikan Aman Bencana di lingkungan Satuan Pendidikan.			

2. Indikator Capaian Pelaksanaan Satuan Pendidikan Aman Bencana Pada Saat Darurat Bencana

NO.	STANDAR MINIMUM		INDIKATOR KUNCI
1.	Penyediaan Informasi Umum	a.	tersedia data dan informasi jumlah dan kondisi Satuan
	Merupakan upaya untuk menyajikan data dan		Pendidikan terdampak dan tidak terdampak;
	informasi layanan pendidikan yang berada di	b.	tersedia data dan informasi jumlah dan kondisi Peserta Didik
	daerah terdampak Bencana, berupa jumlah dan		terdampak (mengungsi, luka/jiwa, rumahnya rusak, orang tua
	kondisi Satuan Pendidikan, jumlah dan kondisi		meninggal) terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia dan yang
	Peserta Didik, jumlah dan kondisi Pendidik dan		memiliki hambatan fungsi/ jenis disabilitas, dan
	Tenaga Kependidikan dan sebagainya	c.	tersedia data dan informasi jumlah dan kondisi Pendidik dan
			Tenaga Kependidikan Satuan Pendidik ikut terdampak
			Bencana (mengungsi, korban luka/jiwa, rumahnya rusak)
			terpilah berdasarkan jenis kelamin dan hambatan fungsi/
			jenis disabilitas.
2.	Akses terhadap fasilitas dan lingkungan belajar	a.	tersedianya kesempatan belajar yang sama tanpa diskriminasi
	Ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas		bagi semua anak;
	pendidikan dan fasilitas pendukungnya dengan	b.	tersedia rute aman dan mudah diakses oleh semua anak di
	merujuk pada kondisi kedaruratan di wilayah		lingkungan belajar;
	Bencana, untuk menjembatani kesiapan Peserta	c.	tersedianya informasi kondisi hambatan fungsi Peserta Didik
	Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan		untuk menyesuaikan metode pembelajaran sehingga tidak
	Pendidikan yang terkena dampak sebelum		menghambat anak untuk menikmati hak atas pendidikan
	dimulainya pendidikan regular secara normal.		yang inklusif, aman dan ramah anak;

NO.	STANDAR MINIMUM	INDIKATOR KUNCI	
		d. tersedianya kesempatan bagi Peserta Didik untuk memasuki	
		atau kembali ke Satuan Pendidikan sesegera mungkin setelah	
		situasi darurat;	
		e. adanya pengakuan dari Disdikpora dan Kantor Kementerian	
		Agama terhadap Satuan Pendidikan Darurat;	
		f. tersedianya layanan dukungan psikososial yang tidak	
		mengganggu keamanan, keselamatan dan kenyamanan belajar	
		di tempat kegiatan Satuan Pendidikan Darurat dilaksanakan;	
		g. strategi respon dirancang dan dilaksanakan dengan cara yang	
		tidak merugikan masyarakat atau penyedia dan tidak	
		memperburuk dampak situasi darurat; dan	
	h.	h. dekat dengan sumber air, memiliki fasilitas air bersih dan	
		toilet yang memadai.	
3.	Proses Pembelajaran	Disdikpora dan/atau Kantor Kementerian Agama	
	a. Standar Proses Pembelajaran	mengoordinasikan peninjauan, pengembangan atau adaptasi	
		terhadap kurikulum dengan melibatkan semua pemangku	
		kepentingan yang relevan.	
	b. Kurikukulum, Proses Pembelajaran dan penilaian	Kurikulum, buku pelajaran dan bahan ajar lainnya disusun	
	hasil belajar yang relevan dengan budaya, sosial	dengan kriteria:	
	dan bahasa digunakan untuk menyediakan	a. sesuai jenjang dan jalur pendidikan, bahasa, budaya,	
	pendidikan formal dan non formal, sesuai dengan	kapasitas dan kebutuhan Peserta Didik;	

NO.	. STANDAR MINIMUM		INDIKATOR KUNCI	
	konteks dan kebutuhan Peserta Didik.		mengandung kompetensi inti dari pendidikan dasar termasuk	
			melek huruf, berhitung, belajar awal, keterampilan hidup,	
			kesehatan dan kebersihan;	
		c.	memberikan informasi tentang PRB, pendidikan lingkungan	
			dan atau pencegahan konflik;	
		d.	memperhatikan sensitif gender, mengenali keragaman,	
			mencegah diskriminasi dan mempromosikan rasa hormat	
			terhadap semua peserta didik;	
		e.	kurikulum formal dan non formal serta ujian yang digunakan	
			dalam pendidikan pengungsi dan penyintas diakui oleh	
			pemerintahan asal dan pemerintahan tempat mengungsi atau	
			melaksanakan sekolah darurat; dan	
		f.	bahan ajar diambil dari daerah setempat dan cukup serta	
			disediakan secara tepat waktu.	
	c. Pelatihan, Dukungan dan Pengembangan Profesi	a.	pelatihan sesuai dengan konteks dan mencerminkan tujuan	
	Pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.		pembelajaran dan konten;	
	Menerima Pelatihan, Dukungan dan	b.	pelatihan diakui dan disetujui oleh Disdikpora dan/atau	
	Pengembangan Profesi yang relevan dan		Kantor Kementerian Agama yang relevan;	
	terstruktur secara berkala sesuai dengan	c.	pelatih yang berkualitas dapat melakukan kursus pelatihan	
	kebutuhan dan situasi.		untuk melengkapi pelatihan in-service, dukungan, bimbingan,	
			pemantauan dan supervisi kelas;	

NO.	STANDAR MINIMUM		INDIKATOR KUNCI		
		d.	pelatihan dan dukungan yang terus menerus, Pendidik dapat		
			menjadi fasilitator yang efektif dalam lingkungan belajar,		
			menggunakan metode pengajaran partisipatif dan		
			menggunakan alat bantu pengajaran; dan		
		e.	pelatihan untuk pengetahuan dan keterampilan untuk		
			kurikulum formal dan non-formal termasuk kesadaran potensi		
			bahaya dan PRB.		
	d. Intruksi dan Proses Pembelajaran	a.	metode Pembelajaran sesuai dengan usia, tingkat		
	Intruksi dan proses pembelajaran berpusat pada		perkembangan, bahasa, budaya, kapasitas dan kebutuhan		
	Peserta Didik, partisipatif dan inklusi		Peserta Didik;		
		b.	Pendidik menunjukkan pemahaman tentang isi pelajaran dan		
			keterampilan mengajar dalam interaksi mereka dengan Peserta		
			Didik;		
		c.	instruksi dan proses belajar menangani kebutuhan semua		
			Peserta Didik termasuk mereka yang berkebutuhan khusus		
			dengan mempromosikan inklusivitas dan mengurangi		
			hambatan belajar;		
		d.	orang tua dan tokoh masyarakat memahami dan menerima isi		
			bahan ajar dan metode pengajaran yang digunakan;		
		e.	prestasi Peserta Didik diakui dan kredit atau dokumen		
			penyelesaian kursus disediakan secara proporsional;		

NO.	O. STANDAR MINIMUM		INDIKATOR KUNCI		
		f.	penilaian dan metode evaluasi dianggap wajar, dapat		
			diandalkan dan tidak mengancam Peserta Didik; dan		
		g.	penilaian relevan dengan kebutuhan masa depan Pendidikan		
			Peserta Didik.		
4.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan.	a.	tersedianya jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya		
	Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan		yang memadai;		
	untuk mendukung terselenggaranya pendidikan	b.	tersedianya pedoman rekruitmen Pendidik dan Tenaga		
	dalam situasi darurat di wilayah Bencana,		Kependidikan secara jelas, tepat, non-diskriminatif;		
	mencakup keberadaan Peserta Didik, keberadaan	c.	tersedianya kriteria seleksi pemilihan Pendidik dan Tenaga		
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan, perekrutan dan		Kependidikan lainnya berdasarkan kriteria yang transparan		
	seleksi Pendidik sesuai kebutuhan.		dan penilaian kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
			lainnya dipilih dengan mempertimbangkan komunitas, gender,		
			dan keanekaragaman;		
			tersedianya kontrak sistem kompensasi dan kondisi kerja yang		
			diberikan secara berkala;		
		e.	tersedianya panduan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
			lainnya yang berisi tentang diizinkannya untuk melakukan		
			negosiasi dengan syarat dan kondisi tertentu;		
		f.	tersedianya kode etik, yang mencakup petunjuk pelaksanaan		
			yang jelas, ada, dan dihormati		

NO.	STANDAR MINIMUM		INDIKATOR KUNCI
NO.	STANDAR MINIMUM	h.	tersedianya wadah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya dalam pengembangan yang profesional, memberikan kontribusi terhadap dukungan dan motivasi mereka; tersedianya mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel disiapkan demi dukungan penilaian dan
		i.j.k.l.	pemantauan secara regular bagi para Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya; terdapat pendokumentasian penilaian kinerja untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya yang dibuat secara teratur tersedia kesempatan bagi Peserta Didik untuk memberikan umpan balik tentang kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya; tersedianya dukungan psikososial praktis yang tepat dan dapat diakses oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya; menyediakan pelatihan untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan diakui dan disetujui oleh Disdikpora dan/atau Kantor Kementerian Agama yang relevan serta berkualitas;

NO.	STANDAR MINIMUM		INDIKATOR KUNCI		
		m.	tersedianya kesempatan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya untuk menjadi fasilitator yang efektif		
			dalam lingkungan belajar menggunakan metode pembelajaran partisipatif dan menggunakan alat bantu pembelajaran; dan		
		n.	tersedianya pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
			lainnya meliputi pengetahuan dan keterampilan untuk		
			kurikulum formal dan non-formal, termasuk kesadaran		
			potensi bahaya dan PRB.		
5.	Fasilitas pendukung pendidikan	a.	tersedia sarana dan prasarana pendidikan usia dini dan dasar		
	Bantuan dasar pendidikan yang menjamin setiap		untuk KPB di daerah terkena Bencana seperti;		
	anak dapat menikmati proses pembelajaran dengan		bangunan/ruang kelas darurat untuk proses pembelajaran,		
	rasa aman, nyaman dan sehat termasuk bahan ajar		papan tulis, meja tulis/kursi, tikar/terpal; baju seragam,		
	yang eksploratif. Seperti tenda atau ruang kelas darurat, penyediaan paket sarana belajar dan		sepatu, buku tulis dan alat tulis, dan lain- lain;		
			struktur dan tempat belajar aman dan dapat diakses oleh		
	mengajar bagi Satuan Pendidikan-Pendidik-Peserta		semua Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
	Didik, buku-buku pelajaran, peralatan tulis-		lainnya;		
	menulis, bangku dan meja belajar, perlengkapan	c.	lingkungan belajar baik yang permanen maupun sementara		
	dan peralatan olah raga, lapangan/ruang dan		diperbaiki, dilengkapi atau diganti sesuai kebutuhan dengan		
	sarana bermain dan rekreasi anak, dan sebagainya.		konstruksi dan desain yang tahan Bencana dan ramah		
			disabilitas;		

NO.	STANDAR MINIMUM		INDIKATOR KUNCI
			struktur fisik untuk tempat pembelajaran tepat untuk situasi, termasuk ruang yang cukup untuk fasilitas kelas, administrasi, rekreasi, dan sanitasi; ruang kelas dan pengaturan tempat duduk memenuhi kesepakatan rasio antara luas ruang dengan jumlah Peserta Didik dan Pendidik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pendidikan; dan pasokan air bersih yang cukup dan fasilitas sanitasi yang layak tersedia untuk kebersihan pribadi dan perlindungan
6.	baik dalam perencanaan kegiatan pendidikan, pa	arti	rkontribusi dalam penyelenggaraan Satuan Pendidikan Darurat, sipasi anak dan remaja dalam kegiatan pendidikan hingga mendukung keberlangsungan kegiatan belajar mengajar pada
	Partisipasi Anggota masyarakat berpartisipasi secara aktif, transparan dan tanpa diskriminasi dalam analisis, perencanaan, desain, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi respon pendidikan.	b.	berbagai anggota masyarakat berpartisipasi aktif dalam memprioritaskan dan merencanakan kegiatan pendidikan untuk menjamin pendidikan yang aman, efektif, dan adil; anggota masyarakat berpartisipasi dalam pengkajian, analisis konteks, audit sosial dari kegiatan pendidikan, review anggaran bersama, dan kegiatan-kegiatan PRB; dan anggota masyarakat diberi kesempatan untuk pelatihan dan

NO.	STANDAR MINIMUM	INDIKATOR KUNCI
		pengembangan kapasitas.
	Sumber Daya	a. anggota masyarakat diberi kesempatan untuk pelatihan dan
	Sumber daya komunitas diidentifikasi, dimobilisasi	pengembangan kapasitas; dan
	dan digunakan untuk menerapkan kesempatan	b. Disdikpora dan/atau Kantor Kementerian Agama, masyarakat
	belajar sesuai usia.	lokal, dan pemangku kepentingan kemanusiaan mengenali
		keterampilan yang ada serta pengetahuan dan disain program-
		program pendidikan untuk memaksimalkan penggunaan
		kapasitas tersebut.
7.	Kebijakan dan Koordinasi Dalam upaya pemenuhan	pelayanan pendidikan di masa darurat akibat Bencana, termasuk
	diantaranya formulasi kebijakan dan peraturan p	perundangan yang diberlakukan, pendataan kebutuhan Satuan
	Pendidikan Darurat, mekanisme koordinasi yang ta	ransparan pada situasi bencana termasuk berbagi informasi dan
	peran dan sumber daya antar pemangku kepenting	gan di bidang pendidikan, serta pelembagaan Satuan Pendidikan
	Darurat yang akan dijalankan.	
	Kebijakan	a. peraturan dan kebijakan pendidikan daerah menghormati,
		melindungi dan memenuhi hak atas pendidikan dan menjamin
		kelangsungan Pendidikan;
		b. peraturan dan kebijakan memastikan bahwa setiap fasilitas
		pendidikan yang dibangun kembali atau diganti adalah aman;
		c. kebijakan pendidikan didukung dengan rencana tindakan,
		peraturan, dan anggaran yang memungkinkan respon yang
		cepat untuk situasi darurat;

NO.	STANDAR MINIMUM	INDIKATOR KUNCI	
		d.	kebijakan menjamin keberlanjutan pendidikan untuk semua;
			dan
		e.	perencanaan dan program pendidikan dapat memenuhi
			kebutuhan dan hak Peserta Didik dan masyarakat yang lebih
			luas.
	Koordinasi	a.	Pos Pendidikan mengoordinasikan pengkajian, perencanaan,
			pengelolaan informasi, mobilitas sumber daya, pengembangan
			kapasitas, dan advokasi;
		b.	dalam mendukung kegiatan pendidikan, Disdikpora dan/atau
			Kantor Kementerian Agama, donor, badan-badan PBB, LSM,
			masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya menggunakan
			struktur pembiayaan yang transparan, adil, terkoordinasi, dan
			tepat waktu; dan
		c.	tersedianya database pelaku respon pendidikan dan update
			harian dengan penanggung jawab yang jelas.

3. Indikator Capaian Pelaksanaan Satuan Pendidikan Aman Bencana Pada Saat PascaBencana

STANDAR MINIMUM		INDIKATOR KUNCI
Kepatuhan penerapan protokol khusus sebagaimana	a.	Satuan Pendidikan menyediakan sarana sanitasi dan
ditetapkan pemerintah dalam pelaksanaan pembelajaran		kebersihan (toilet bersih, cuci tangan pakai sabun
pada Kondisi Khusus pada Satuan Pendidikan.		dengan air mengalir, hand sanitizer, dan disinfektan);
	b.	Satuan Pendidikan mampu mengakses fasilitas
		pelayanan kesehatan;
	c.	Satuan Pendidikan siap menerapkan protokol khusus
		yang ditetapkan pemerintah termasuk sarana
		pendukungnya;
	d.	Satuan Pendidikan memiliki peta kesehatan warga
		satuan pendidik; dan
	e.	kepala Satuan Pendidikan melakukan sosialisasi dan
		membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan
		tetap menerapkan protokol khusus, terkait kesiapan
		melakukan PTM terbatas di Satuan Pendidikan.
Efektivitas pengelolaan pembelajaran pada Kondisi	a.	Kepala Satuan Pendidikan melakukan analisis
Khusus di Satuan Pendidikan.		ketentuan/kebijakan pembelajaran dan
		mengembangkan kondisi psikososial Pendidik agar siap
		menjalankan pembelajaran pada Kondisi Khusus;
	Kepatuhan penerapan protokol khusus sebagaimana ditetapkan pemerintah dalam pelaksanaan pembelajaran pada Kondisi Khusus pada Satuan Pendidikan. Efektivitas pengelolaan pembelajaran pada Kondisi	Kepatuhan penerapan protokol khusus sebagaimana a. ditetapkan pemerintah dalam pelaksanaan pembelajaran pada Kondisi Khusus pada Satuan Pendidikan. b. c. d. e. Efektivitas pengelolaan pembelajaran pada Kondisi a.

NO.	STANDAR MINIMUM		INDIKATOR KUNCI
		b.	Kepala Satuan Pendidikan melakukan analisis sumber
			daya sekolah (Peserta Didik, Pendidik, Tenaga
			Kependidikan, sarana pendukung, dan komponen lain
			yang relevan);
		c.	Kepala Satuan Pendidikan menyusun rencana kegiatan
			dan anggaran satuan pendidikan (RKAS) terkait
			pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas,
			dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan,
			dan kesehatan satuan pendidikan.
		d.	Kepala Satuan Pendidikan membentuk satuan tugas
			yang dapat melibatkan orang tua/wali Peserta Didik dan
			masyarakat sekitar;
		e.	Kepala satuan pendidikan menetapkan kurikulum yang
			diberlakukan dalam pembelajaran pada kondisi khusus
			berdasarkan hasil analisis kondisi satuan pendidikan
			dan bila perlu, dapat berkoordinasi dengan satuan tugas
			khusus yang ditunjuk pemerintah setempat;
		f.	Kepala Satuan Pendidikan melakukan pengaturan
			rombongan belajar dan penjadwalan pembelajaran;
		g.	Kepala Satuan Pendidikan menerbitkan surat keputusan
			pembagian tugas Pendidik;

NO.	STANDAR MINIMUM		INDIKATOR KUNCI
		h.	Kepala satuan pendidikan melibatkan orang tua Peserta
			Didik dalam pembelajaran pada kondisi khusus;
		i.	Kepala satuan pendidikan memantau dan
			mengembangkan kondisi psikososial Pendidik agar siap
			menjalankan pembelajaran pada kondisi khusus; dan
		j.	Kepala satuan pendidikan melakukan refleksi
			pembelajaran dan memiliki rencana tindak perbaikan/
			penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi.
3.	Pelibatan Pendidik dalam merencanakan, melaksanakan,	a.	Satuan Pendidikan memfasilitasi Pendidik dalam
	memberi umpan balik dan mengembangkan rencana		menyusun RPP pada Kondisi Khusus;
	tindak lanjut pengembangan pembelajaran pada Kondisi	b.	Satuan Pendidikan melakukan supervisi Pendidik dalam
	Khusus.		pelaksanaan pembelajaran pada Kondisi Khusus;
		c.	Satuan Pendidikan memberikan umpan balik
			berdasarkan hasil supervisi; dan
		d.	Satuan Pendidikan mengembangkan rencana
			pengembangan pembelajaran pada Kondisi Khusus.
4.	Satuan pendidikan melibatkan orang tua dan komunitas	a.	Satuan Pendidikan melibatkan orang tua dalam
	dalam merencanakan dan memberi umpan balik		perencanaan pembelajaran pada Kondisi Khusus;
	terhadap pelaksanaan pembelajaran pada Kondisi	b.	Satuan Pendidikan melibatkan komunitas dalam
	Khusus.		perencanaan pembelajaran Luring, Daring, dan Guru
			Berbagi; dan

NO.	STANDAR MINIMUM		INDIKATOR KUNCI
		c.	Satuan Pendidikan menerbitkan panduan
			pendampingan pembelajaran pada Kondisi Kusus untuk
			orang tua Peserta Didik.
5.	Satuan Pendidikan melakukan refleksi dan perbaikan	a.	Satuan Pendidikan melakukan refleksi dan evaluasi
	pelaksanaan pembelajaran pada Kondisi Khusus di		pembelajaran pada Kondisi Khusus, secara internal
	Satuan Pendidikan (Rekomendasi dan Laporan		dan/atau bersama komunitas; dan
	Perbaikan)	b.	Satuan Pendidikan membuat dokumen rencana tindak
			lanjut perbaikan pembelajaran pada Kondisi Khusus
			secara berkala berdasarkan hasil evaluasi.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH